



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **JONNIS OPPUSUNGGU** anak dari **MULLER**;
2. Tempat lahir : Tanah Jawa;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 12 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasar Rt.011 Rw.000 Desa Pematang Lumut
Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **M. FADILAH bin SYAHRUDIN**;
2. Tempat lahir : Betara Kiri;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 21 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ria I Rt.002 Rw.000 Desa Merbau
Kec.Mendahara Kab.Tanjab Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Tarmizi, S.H., Budi Bambang Hartoyo, S.H., Ade Kurniawan, S.H., Yuliandi Eka Kristiaan, S.H., dan Rizky Brananda Gea, S.H, Advokat dan Rekan berkantor pada Kantor Hukum Tarmizi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH & Rekan beralamat di Perumahan Villa Kenali Blok K.2 No. 01, RT. 21 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 78/T&R-Umum/PN_Tjt/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 10 Desember 2024 dibawah nomor 93/Pid/SK/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt tanggal 5 Desember 2024 dan tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Jonnis Oppusunggu anak dari Muller dan Terdakwa II M Fadilah bin Syahrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Jonnis Oppusunggu anak dari Muller dan Terdakwa II M Fadilah bin Syahrudin masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmaz berwarna hitam dengan No. Rangka: MHKP3CA1JJK183589 dan No Mesin: 3SZD3S5872;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax berwarna hitam tanpa No. Pol dengan No Rangka: MHKP3CA1JJK183589 dan No Mesin: 3SZD3S5872, tanpa STNK;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk 64 GB berwarna hitam merah yang berisikan 3 (tiga) video rekaman peristiwa tindak pidana -pencurian

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt



dengan pemberatan yang terjadi di Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Timur;

- 1 (satu) lembar nota timbang tandan buah kelapa sawit;
- 151 (seratus lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Suryalang bin Seda dan Terdakwa Ambo Lolo bin Seda;

- 1 (satu) helai baju berwarna hijau dengan motif loreng;
- 1 (satu) buah besi tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Suryalang bin Seda dan Terdakwa II Ambo Lolo bin Seda tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang didakwakan baik dalam dakwaan kesatu primer maupun dakwaan kedua subsidair;
2. Melepaskan Terdakwa I Suryalang bin Seda dan Terdakwa II Ambo Lolo bin Seda dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas pembelaan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-34/TJT/11/2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Jonnis Oppusunggu anak dari Muller bersama-sama terdakwa II M. Fadilah bin Syahrudin pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Ria I Desa Merbau Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa II M. Fadilah bin Syahrudin menghubungi saksi Suryalang bin Seda (dalam berkas terpisah) dengan maksud menanyakan apakah lokasi yang akan diambil buah kelapa sawit oleh Terdakwa I Jonnis Oppusunggu anak dari Muller dan terdakwa II M. Fadilah bin Syahrudin dalam keadaan aman kemudian dijawab oleh Saksi Suryalang bin Seda (dalam berkas terpisah) "*masuklaa lokasi aman*". Selanjutnya Terdakwa I Jonnis Oppusunggu anak dari Muller dan terdakwa II M. Fadilah bin Syahrudin menuju lokasi Kebun Kelapa sawit milik Saksi Sucipto Yudodiharjo anak dari Hary Chandra yang berada di Dusun Ria I Desa Merbau Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan membawa alat berupa Tojok, Angkong, Dodos dan Egrek dan selanjutnya setelah sampai dilokasi terdakwa I dan Terdakwa II yang juga Bersama beberapa orang warga didusun Ria I melakukan aktifitas pengambilan buah kelapa sawit dengan menggunakan Alat Tojok, Angkong, Dodos dan Egrek;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa II M. Fadilah bin Syahrudin dan Terdakwa I Jonnis Oppusunggu anak dari Muller pergi ke rumah Terdakwa II M. Fadilah bin Syahrudin untuk mengambil 1 (Satu) unit Mobil Grand Max Pick Up Warna Hitam milik Terdakwa I Jonnis Oppusunggu anak dari Muller yang mana kendaraan tersebut untuk membawa buah kelapa sawit yang telah ditumpuk dan dimuat dalam mobil sampai pukul 17.00 WIB setelah ditumpuk dan dimuat didalam bak mobil sekira pukul 17.30 saat Terdakwa I Jonnis Oppusunggu anak dari Muller dan Terdakwa II M. Fadilah bin Syahrudin hendak meninggalkan lokasi pengambilan buah kelapa sawit Dusun Ria I Desa Merbau Kec.Mendahara Kab.Tanjab Timur lalu setelah itu tidak jauh dari Lokasi pengambilan buah kelapa sawit tersebut kedua Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur lalu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan kedua Terdakwa dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Lokasi kebun Kelapa Sawit yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Kebun Kelapa sawit yang tumbuh diatas lahan milik saksi Sucipto Yudodiharjo anak dari Hary Chandra yang ditanam dan dirawat sejak tahun 2012 dan berdasarkan hasil pengecekan titik kordinat yang dilakukan Saksi Juanda Rizki Alqadri bin Zulkifli sebagai Asisten Penata Kadastral yang bertugas di kantor ATR/BPN Tanjab Timur yakni Titik Koordinat Point I = X.211472 Y.1376669 ,II =

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



X.212138 Y.1376687 ,III = X.211560 Y.1376409 ,IV = X.211529 Y.1376397, V = X.211497 Y.1376384 dan VI = X.211487 Y.1376409. bukan dalam kawasan Hutan Produksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Sucipto Yudodiharjo mengalami kerugian sekira 4 Ton buah kelapa sawit atau sebesar ± Rp11.200.000,00 (Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan masing-masing para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum para terdakwa **Jonnis Oppusunggu anak dari Muller dan M. Fadilah bin Syahrudin** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt atas nama Para Terdakwa Jonnis Oppusunggu anak dari Muller dan M. Fadilah bin Syahrudin tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Zaidan Jauhary bin Rahman Basaleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena Para Terdakwa telah melakukan pencurian dan pengangkutan buah kelapa sawit;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB di kebun kelapa sawit milik pak Sucipto yang berada di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi mendapat kabar via telepon dari pak Sucipto yang menerangkan bahwa kebun kelapa sawit miliknya telah dimasuki sekelompok laki-laki yang berjumlah 9 (sembilan) orang yang saya ketahui bernama M. Fadillah, Jonnis Oppusunggu, Aldi, Ahmad Sambal, Resak dan sisanya saksi tidak mengetahuinya, mereka masuk ke dalam lahan kebun dan memanen buah kelapa sawit milik pak Sucipto yang berada di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur, kemudian saksi segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan sdr. Wawan dan sdr. Mateus untuk memantau dan mendokumentasikan kegiatan sekelompok orang tersebut dan selanjutnya saksi diberi kuasa oleh pak Sucipto untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa setahu saksi dalam kegiatan pemanenan buah kelapa sawit tersebut, Para Terdakwa menggunakan alat berupa egrek, tojok, keranjang, sedangkan untuk pengangkutannya menggunakan angkong dan mobil pengangkut sawit merk Daihatsu Grandmax;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut dengan bersama-sama rombongannya masuk ke dalam kebun kelapa sawit lalu dengan menggunakan egrek menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya lalu dibawa ke pinggir jalan kebun dengan menggunakan angkong dan Para Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok ke dalam bak mobil pengangkut sawit merk Daihatsu Grandmax lalu membawa buah kelapa sawit tersebut keluar area kebun;

- Bahwa setahu saksi dari keterangan pak Sucipto, pak Sucipto memiliki kebun kelapa sawit seluas lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) hektar namun Para Terdakwa melakukan pencurian dan pemanenan di area kebun sawit seluas 9 (sembilan) hektar;

- Bahwa setahu saksi, alasan Para Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit dikarenakan atas perintah dari sdr. Suryalang sebagai ketua kelompok tani di Desa Merbau;

- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan kawan-kawannya, klien saksi yaitu pak Sucipto mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp46.750.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), nilai tersebut didapat dari harga jual buah kelapa sawit seharga Rp2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilonya dikalikan dengan Total yang dipanen oleh Para Terdakwa dan kawan-kawannya dari SPI sebanyak 17 (tujuh belas) Ton;

- Bahwa setahu saksi kebun sawit tersebut milik pak Sucipto dan keluarganya bukan milik perusahaan serta tidak masuk dalam kawasan Hutan Produksi sebagaimana telah dilakukan pengukuran oleh pihak ATR/BPN Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa setahu saksi kebun sawit pak Sucipto seluas 9 (sembilan) hektar tersebut memiliki alas hak berupa sporadik tahun 2013 atas nama Sucipto Yudodiharjo yang saat ini dalam proses pengajuan menjadi Sertifikat Hak Milik/SHM di Kantor ATR/BPN Kab. Tanjung Jabung Timur;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari sdr. Budiman, pohon kelapa sawit yang buahnya dipanen oleh Para Terdakwa di lahan tersebut ditanam oleh pekerja pak Sucipto yaitu sdr. Budiman, sdr. Awal dan sdr. Imis pada sekira tahun 2012;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernah ada penyerahan lahan dari pak Sucipto kepada masyarakat Desa Merbau;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Budiman bin Zainal Abidin (alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena Para Terdakwa telah melakukan pencurian dan pengangkutan buah kelapa sawit;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi beberapa kali diantaranya seingat saksi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB hingga terakhir pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB di kebun milik pak Sucipto yang berada di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa kronologi kejadian yang saksi ketahui adalah pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB saksi dihubungi oleh sdr. Murtako bahwa ada sdr. Suryalang dan sdr. Ambo Lolo bersama teman-temannya dari Serikat Petani Indonesia (SPI) masuk ke area kebun kelapa sawit milik pak Sucipto yang mana sdr. Suryalang dan sdr. Ambo Lolo melakukan kegiatan pemanenan dan merusak akses jalan, mendapat informasi tersebut saksi langsung berangkat dari Kota Jambi menuju lokasi kebun pak Sucipto yang beralamat di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur lalu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi sampai di lokasi tersebut dan melihat banyak buah sawit yang sudah diletakkan di pinggir jalan kebun, lalu saksi langsung menanyakan kepada sdr. Murtako dan menurut keterangan sdr. Murtako bahwa buah kelapa sawit yang di pinggir jalan tersebut adalah buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Para Terdakwa bersama kawan-kawannya dari SPI, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB, saksi melihat sdr. Suryalang dan kawan-kawannya masuk ke lokasi dan melangsir buah sawit yang diletakkan di pinggir jalan tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Grandmax dan setelah mobil tersebut penuh dengan buah kelapa sawit

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya buah tersebut dibawa keluar dari lokasi kebun dan kegiatan pelangsiran buah tersebut sebanyak 3 kali pada hari itu;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB terjadi lagi pemanenan buah kelapa sawit di kebun pak Sucipto yang berada di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur, yang saat itu dilakukan oleh beberapa orang termasuk diantaranya adalah Para Terdakwa;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut dengan bersama-sama rombongannya masuk ke dalam kebun kelapa sawit lalu dengan menggunakan egrek menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya lalu dibawa ke pinggir jalan kebun dengan menggunakan angkong dan Para Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok ke dalam bak mobil pengangkut sawit merk Daihatsu Grandmax lalu membawa buah kelapa sawit tersebut keluar area kebun;

- Bahwa setahu saksi dalam kegiatan pemanenan buah kelapa sawit tersebut, Para Terdakwa menggunakan alat berupa egrek, tojok, keranjang, sedangkan untuk pengangkutannya menggunakan angkong dan mobil pengangkut sawit merk Daihatsu Grandmax;

- Bahwa saksi bekerja sebagai orang yang mengurus kebun kelapa sawit pak Sucipto di Desa Merbau;

- Bahwa luas kebun milik pak Sucipto yang saksi urus/ kerjakan seluas 180 Ha (seratus delapan puluh hektar);

- Bahwa saksi menerima laporan dari sdr. Murtako berupa foto dan rekaman video kegiatan pemanenan buah sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan kawan-kawannya;

- Bahwa orang yang saksi lihat dalam rekaman video yang sedang melakukan pemanenan buah sawit adalah Para Terdakwa dan ada sdr. Ambo Lolo yang sedang duduk di angkong dan sdr. Suryalang sedang berdiri;

- Bahwa setahu saksi, Para Terdakwa tidak ada meminta izin sebelum melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan milik pak Sucipto tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasannya Para Terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pemanenan di lokasi tersebut, namun seingat saksi sdr. Ambo Lolo pernah mengatakan lokasi Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur adalah milik masyarakat Desa Merbau;

- Bahwa setahu saksi lahan kebun pak Sucipto yang terletak di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur statusnya masih

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sporadik dan pada saat ini sedang dalam proses pengajuan SHM di Kantor ATR/BPN Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa setahu saksi lokasi kebun sawit milik pak Sucipto tidak masuk dalam kawasan Hutan Produksi maupun kawasan Hutan Lindung karena pada tahun 2012 petugas Dinas Kehutanan dan Petugas ATR/BPN Kab. Tanjung Jabung Timur melakukan pengukuran lahan di lokasi lahan milik pak Sucipto tersebut dan pada saat itu saksi yang diperintah oleh pak Sucipto untuk menemani kegiatan pengukuran tersebut dan pada saat itu dari pihak ATR/BPN maupun Dinas Kehutanan menjelaskan bahwa lokasi tersebut tidak masuk di kawasan Hutan Produksi maupun kawasan Hutan Lindung;

- Bahwa saksi mengetahui pak Sucipto membeli lahan yang berlokasi di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur tersebut pada tahun 2011 dan sejak itulah saksi bekerja di kebun milik pak Sucipto tersebut sebagai pengurus kebun;

- Bahwa proses penggarapan dan penanaman bibit sawit di lokasi kebun tersebut dimulai pada tahun 2012 dan yang melakukan penanaman bibit sawit adalah saksi bersama teman-temannya yang berjumlah 10 (sepuluh) orang yang salah satunya yang ikut menanam adalah sdr. Imis;

- Bahwa setahu saksi yang membeli bibit sawit tersebut adalah pak Sucipto sendiri dari Medan;

- Bahwa saksi mengetahui bibit sawit yang ditanam di kebun milik pak Sucipto adalah bibit sawit dari PPKS Medan dan umur bibit sawit yang saksi tanam lebih kurang berumur 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa saksi membenarkan buah sawit yang dipanen oleh Para Terdakwa dan kawan-kawannya yaitu berasal dari pohon kelapa sawit yang berada di lokasi kebun milik pak Sucipto yang saksi tanami bersama kawan-kawannya tersebut;

- Bahwa setahu saksi, Para Terdakwa atau pun kawan-kawannya tidak pernah melakukan penanaman maupun merawat pohon kelapa sawit di lokasi kebun pak Sucipto yang berada di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur tersebut;

- Bahwa saksi tidak berani menegur Para Terdakwa ketika saksi mengetahui kegiatan pemanenan atau pun ketika memuat sawit ke mobil karena takut;

- Bahwa setahu saksi total kerugian yang dialami oleh pak Sucipto Yudodiharjo diperkirakan lebih kurang Rp46.750.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan kawan-kawannya tidak pernah ada izin ketika mau melakukan pemanenan buah sawit di kebun pak Sucipto tersebut;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak pernah ada gejala atau permasalahan antara pak Sucipto dengan masyarakat Desa Merbau;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Murtako bin Rohim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena Para Terdakwa telah melakukan pencurian dan pengangkutan buah kelapa sawit;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi beberapa kali yang seingat saksi awalnya Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB di kebun kelapa sawit yang saksi ketahui milik pak Sucipto yang berada di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa setahu saksi barang yang dicuri adalah buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi mengetahui sdr. Ahmad Zaidan Jauhary adalah orang yang diberi Kuasa oleh pak Sucipto untuk melaporkan peristiwa pengrusakan jalan dan pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan kawan-kawannya anggota SPI di kebun milik pak Sucipto;
- Bahwa saksi bekerja di kebun kelapa sawit pak Sucipto sebagai Petugas Keamanan (PK) sejak tahun 2015 hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kelompok orang yang mengaku sebagai anggota SPI (Serikat Petani Indonesia) yang melakukan pengrusakan jalan yang berada di kebun sawit pak Sucipto dan melakukan pemanenan buah kelapa sawit tanpa izin dengan jumlah lebih kurang 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa kronologi kejadian yang saksi ketahui adalah pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB saksi melihat sdr. Suryalang dan sdr. Ambo Lolo bersama kawan-kawannya dari Serikat Petani Indonesia (SPI) masuk ke area kebun kelapa sawit milik pak Sucipto yang berada di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur yang mana saat itu mereka melakukan kegiatan pemanenan buah sawit dan merusak akses jalan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pak Budiman selaku pekerja yang mengurus kebun pak Sucipto tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama pak Budiman yang sudah datang melihat di lokasi tersebut ada banyak buah sawit yang diletakkan di pinggir jalan kebun yang sebelumnya saksi melihat buah sawit yang ada di pinggir jalan tersebut adalah buah sawit yang telah dipanen

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt



oleh Para Terdakwa dan kawan-kawannya anggota SPI dari kebun pak Sucipto tersebut, lalu keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB, saksi melihat Para Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut masuk ke lokasi kebun dan melangsir buah sawit yang ada di pinggir jalan dengan cara memasukkan ke dalam mobil Grandmax yang selanjutnya mobil tersebut pergi keluar lokasi kebun;

- Bahwa setahu saksi dalam kegiatan pemanenan buah kelapa sawit tersebut, Para Terdakwa menggunakan alat berupa egrek, tojok, keranjang, sedangkan untuk pengangkutannya menggunakan angkong dan mobil pengangkut sawit merk Daihatsu Grandmax;

- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengetahui peran sdr. Suryalang adalah sebagai ketua rombongan yang melakukan pemanenan buah sawit sementara sdr. Ambo Lolo sebagai koordinator lapangan untuk pemanenan sedangkan kawan-kawan lainnya seperti Para Terdakwa adalah orang yang ikut langsung memanen buah sawit dan melangsir buah sawit dari pinggir jalan ke dalam mobil Grandmax;

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024 saksi izin cuti pulang kampung ke Jawa dan saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya;

- Bahwa ketika peristiwa tersebut terjadi, saksi ada merekam atau memvideokan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit di kebun pak Sucipto yang berada di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur dengan menggunakan *handphone* saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa setahu saksi yang menanam pohon kelapa sawit di kebun pak Sucipto adalah pak Sucipto sendiri dengan menyuruh orang untuk mengerjakannya;

- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa dan kawan-kawannya tidak ada izin untuk melakukan pemanenan buah sawit di kebun tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Dullah bin Mulyorejo (alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait persidangan ini setahu saksi sehubungan masalah pencurian buah sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB di kebun kelapa sawit pak Sucipto yang bertempat di Dusun Ria I, Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ketika Para Terdakwa melakukan pencurian di lahan pak Sucipto tersebut dan saksi mengetahui tentang pencurian tersebut karena diberitahu oleh sdr. Budiman;
- Bahwa saksi mengetahui lahan tersebut adalah lahan pak Sucipto karena pak Sucipto membeli lahan itu pada tahun 2011 ketika saksi menjabat sebagai Kepala Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Merbau selama 2 (dua) periode yaitu periode pertama tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 kemudian periode kedua pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa terkait peroses pembelian lahan tersebut, saksi menjelaskan pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2011, ada seorang laki-laki bernama H. Kadas yang mendatangi saksi dan menjelaskan kepada saksi bahwa sedang mencari lahan di daerah Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur dan pada saat itu H. Kadas menjelaskan lahan yang dicarinya akan dijual kembali kepada pak Sucipto dan salah satu lahan yang dibeli tersebut terletak di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur, setelah pertemuan saksi dengan H. Kadas tersebut, saksi selaku Kepala Desa Merbau menanyakan kepada masyarakat Desa Merbau apakah masyarakat Desa Merbau yang memiliki lahan di Dusun Ria I ada yang mau menjual lahannya kemudian beberapa anggota masyarakat Desa Merbau yang memiliki lahan di Dusun Ria I ada yang bersedia untuk menjual lahannya dan setelah saksi mendapatkan informasi masyarakat yang akan menjual lahannya tersebut saksi pun langsung menghubungi H. Kadas bahwa lahan tersebut sudah ada. Selanjutnya saksi bersama H. Kadas menemui masyarakat Desa Merbau yang akan menjual lahannya di rumah pak RT yang saat itu dijabat oleh pak Seda yang merupakan orang tua dari Para Terdakwa dan di rumah pak Seda itulah H. Kadas menyerahkan uang jual beli lahan yang telah disepakati oleh masyarakat Desa Merbau, setelah proses pembayaran kemudian saksi bersama H. Kadas menuju lokasi lahan yang terletak di Dusun Ria I Desa Merbau untuk proses penyerahan lahan tersebut dari pembeli yaitu pak Sucipto yang saat itu diwakili oleh sdr. Budiman. Saat itu juga masyarakat ada mengajukan permintaan kepada pembeli lahan tersebut agar membuatkan jalan yang bisa dilalui oleh masyarakat Desa Merbau;
- Bahwa setahu saksi bukti kepemilikan lahan yang dibeli pak Sucipto adalah sporadik dan yang mengeluarkannya adalah saksi selaku Kepala Desa Merbau pada tahun 2013;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum digarap kondisi lahan tersebut masih hutan dan baru digarap pada tahun 2012 oleh pak Sucipto yang dikerjakan oleh anak buahnya;
- Bahwa lahan tersebut baru ditanami bibit sawit pada tahun 2013 dan di lahan tersebut dibuatkan akses jalan untuk masyarakat Desa Merbau;
- Bahwa setahu saksi yang menanam bibit sawit di lahan pak Sucipto tersebut adalah sdr. Budiman dan kawan-kawannya yang merupakan anak buah pak Sucipto;
- Bahwa setahu saksi lahan pak Sucipto adalah lahan milik perorangan tidak termasuk dalam kawasan Hutan Produksi maupun kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa setahu saksi pada lahan pak Sucipto tersebut tidak ada lahannya Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat sporadik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai sporadik yang saksi tandatangani ketika menjadi Kepala Desa Merbau;
- Bahwa menurut informasi dan laporan dari sdr. Budiman, peristiwa pencurian buah sawit terjadi di lokasi yang sama sebagaimana lahan yang dimaksud oleh saksi yaitu di Dusun Ria I, Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa terhadap surat yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa berupa Berita Acara Serah Terima Lahan antara Sucipto Yudodiharjo dengan Masyarakat Desa Merbau Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tertanggal 10 Mei 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, saksi menjelaskan tidak mengetahui tentang surat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Imis bin Sahran (alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja dengan pak Sucipto untuk melakukan penanaman bibit sawit di kebun pak Sucipto;
- Bahwa setahu saksi kebun pak Sucipto terletak di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi bekerja di kebun pak Sucipto karena diajak oleh sdr. Budiman yang merupakan teman dari saksi;
- Bahwa saksi melakukan penanaman bibit sawit di kebun pak Sucipto mulai bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 bersama teman-teman saksi yang berjumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang termasuk sdr. Budiman yang bekerja sebagai Koordinator Lapangannya waktu itu;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penanaman bibit sawit tersebut dilakukan setiap hari mulai sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012, penanaman bibit kelapa sawit tersebut dilakukan secara bertahap;
- Bahwa setahu saksi bibit sawit tersebut menggunakan bibit dari PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) yang dibeli oleh pak Sucipto dari Medan;
- Bahwa setahu saksi luas kebun pak Sucipto yang telah ditanami bibit sawit lebih kurang seluas 9 (sembilan) hektar dan setiap 1 (satu) hektar ditanami sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) bibit sawit;
- Bahwa upah yang saksi terima dari melakukan penanaman bibit sawit di kebun pak Sucipto tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per batang bibit sawit yang biasanya saya terima di akhir bulan;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai seluruh proses penanaman bibit sawit hingga pemberian upah pekerjanya tersebut adalah pak Sucipto sebagai pemilik kebun;
- Bahwa setelah selesai penanaman bibit kelapa sawit pada bulan Oktober 2012 tersebut, saksi tidak lagi bekerja dengan pak Sucipto dan sekarang saksi hanya mengurus kebun milik saksi sendiri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang atau kelompok lain selain saksi dan kawan-kawannya yang menanam bibit sawit di kebun pak Sucipto yang terletak di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur selama periode bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi yang termuat dalam sporadik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi sporadik tersebut karena saksi waktu itu diminta tanda tangan saja;
- Bahwa yang meminta saksi untuk menandatangani sporadik itu adalah warga Desa Merbau melalui Ketua Kelompok Tani "Tunggal Jaya" yang saat itu dijabat oleh sdr. Jafar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. Juanda Rizki Alqodri bin Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Asisten Penata Kadastral yang bertugas di kantor ATR/BPN Kab. Tanjung Jabung Timur dan tugas pokok saksi adalah melakukan pengukuran dan pemetaan;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan surat permohonan dari pihak kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur untuk dimintai keterangan terkait pengecekan lahan dan titik koordinat di area Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur, kemudian saksi melakukan pengukuran titik koordinat pada hari Selasa tanggal 17 September 2024;
- Bahwa pengecekan titik koordinat yang saksi lakukan pada saat itu objek yang dilakukan Pengecekan Titik Koordinat Point I = X.211472 Y 1376669, II = X212138 Y.1376687, III = X211560 Y 1376409, IV = X.211529 Y 1376397, V = X.211497 Y.1376384 dan VI = X.211487 Y.1376409 itu tidak termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi;
- Bahwa saksi melakukan Pengecekan Titik Koordinat tersebut dengan menggunakan alat GPS merk Garmin Series 64 S yang dimana alat yang saksi gunakan tersebut merupakan standar yang ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN;
- Bahwa setelah didapatkan Titik Koordinat Point I = X.211472 Y 1376669, II = X212138 Y.1376687, III = X211560 Y 1376409, IV = X.211529 Y 1376397, V = X.211497 Y.1376384 dan VI = X.211487 Y.1376409 yang berada di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur tersebut, selanjutnya saksi melakukan Overlay (menyandingkan data) dari hasil Pengecekan Titik Koordinat yang menjadi Objek Pengecekan dengan Peta Kawasan yang dimiliki oleh Kantor ATR/BPN dan didapatkanlah hasil bahwa kawasan tersebut tidak termasuk dalam kawasan Hutan Produksi dan saya juga membuat Peta Pengecekan Titik Koordinat yang merupakan Peta Hasil Identifikasi Lapangan;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali datang ke lokasi untuk melakukan pengecekan titik koordinat lahan tersebut yaitu di bulan Agustus dan September 2024;
- Bahwa lokasi pengambilan titik koordinat diambil di jalan yang dilubangi dan di tempat penampungan sawit;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengambilan titik koordinat dan pemetaan, saksi melihat di lokasi tersebut seluruhnya ditanami kelapa sawit;
- Bahwa saksi membenarkan Peta Hasil Identifikasi Lapangan Desa Merbau sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan dibuat oleh saksi berdasarkan hasil pemetaan dari titik koordinat yang diambil di lahan yang terletak di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Suryalang bin Seda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit bersama masyarakat Desa Merbau;
- Bahwa kegiatan pemanenan buah sawit tersebut terjadi mulai dari bulan Juli 2024 sampai dengan Oktober 2024 di kebun yang berlokasi di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa lahan kebun sawit yang saksi panen bersama masyarakat Desa Merbau tersebut dulunya pada tahun 2011 adalah milik pak Sucipto;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu langsung dengan pak Sucipto;
- Bahwa saksi dulu pernah bekerja di kebun pak Sucipto sebagai pengawas lapangan yang dipekerjakan melalui perantara sdr. Budiman;
- Bahwa saksi tidak ada meminta izin kepada pak Sucipto sebelum melakukan panen buah sawit karena lahan kebun tersebut telah diserahkan kepada masyarakat Desa Merbau;
- Bahwa yang ikut dalam kegiatan pemanenan buah sawit tersebut diantaranya saksi, sdr. Ambo Lolo, Para Terdakwa dan kawan-kawan masyarakat Desa Merbau;
- Bahwa dalam kegiatan pemanenan buah kelapa sawit tersebut, Para Terdakwa menggunakan alat berupa egrek, tojok, keranjang, sedangkan untuk pengangkutannya menggunakan angkong dan mobil pengangkut sawit merk Daihatsu Grandmax;
- Bahwa kegiatan pemanenan buah kelapa sawit tersebut dilakukan dengan cara saksi dan kawan-kawannya termasuk Para Terdakwa secara bersama-sama masuk ke dalam kebun kelapa sawit, lalu dengan menggunakan egrek menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya untuk dibawa ke pinggir jalan kebun dengan menggunakan angkong dan Para Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok ke dalam bak mobil pengangkut sawit merk Daihatsu Grandmax lalu membawa buah kelapa sawit tersebut keluar area kebun untuk selanjutnya dijual;
- Bahwa seingat saksi, Para Terdakwa juga pernah ada beberapa kali turun langsung memanen buah sawit dari pohonnya selain mengangkut buah sawit dan membawanya keluar untuk dijual;
- Bahwa setahu saksi, lahan kebun pak Sucipto seluas 200 Ha (dua ratus hektar) lalu ada serah terima lahan kepada masyarakat Desa Merbau seluas 48 Ha (empat puluh delapan hektar);

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada pengalihan hak kepemilikan lahan dari H. Kadas kepada pak Sucipto pada tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi lahan tersebut ditanami kelapa sawit pada tahun 2014;
- Bahwa saksi membenarkan ada tanda tangan dirinya pada surat yang diperlihatkan di persidangan berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Surat Ganti Rugi Tanah Garapan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi dan masyarakat Desa Merbau berani melakukan pemanenan buah sawit di kebun tersebut karena telah ada serah terima lahan pada tahun 2016 dari pak Sucipto kepada masyarakat Desa Merbau melalui sdr. Budiman;
- Bahwa setahu saksi penyerahan lahan tersebut dilakukan di Kota Jambi melalui pak Kades (Kepala Desa) yang waktu itu dijabat oleh pak Dullah kemudian pada tahun 2019 pak Dullah menyerahkan fotokopi Surat Penyerahan Lahan tersebut dan mengatakan "lahan bisa dikelola";
- Bahwa setahu saksi yang menanam pohon kelapa sawit di lokasi kebun yang saksi panen bersama masyarakat Desa Merbau adalah anak buah pak Sucipto;
- Bahwa saksi membenarkan buah sawit yang saksi dan masyarakat panen tersebut berada di lahan pak Sucipto yang sudah diserahkan kepada masyarakat Desa Merbau;
- Bahwa baik saksi, Para Terdakwa ataupun masyarakat Desa Merbau tidak pernah ada melakukan penanaman bibit pohon kelapa sawit di lokasi kebun tersebut;
- Bahwa saksi mulai memasuki wilayah di sekitar lahan kebun sawit tersebut sejak tahun 2020 sebagai wakil dari warga Desa Merbau yang hanya menunjukkan batas-batas lahan yang akan dipanen;
- Bahwa saksi tidak ikut secara langsung melakukan pemanenan buah sawit di kebun tersebut karena Terdakwa hanya memantau saja;
- Bahwa saksi melakukan pemantauan kegiatan pemanenan buah sawit sebagai pengurus/ Ketua kelompok tani "Merbau Serikat" yang dibentuk pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

8. Ambo Lolo bin Seda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit bersama masyarakat Desa Merbau;
 - Bahwa kegiatan pemanenan buah sawit tersebut terjadi mulai dari bulan Juli 2024 sampai dengan Oktober 2024 di kebun yang berlokasi di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon kelapa sawit di lahan kebun tersebut;
 - Bahwa setahu saksi kebun sawit tersebut adalah milik masyarakat Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa kebun tersebut sudah diserahkan oleh pak Sucipto kepada masyarakat Desa Merbau melalui sdr. Budiman;
 - Bahwa seingat saksi, terakhir kali kegiatan pemanenan buah sawit di kebun yang berlokasi di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB;
 - Bahwa yang ikut dalam kegiatan pemanenan buah sawit tersebut diantaranya saksi, sdr. Suryalang, Para Terdakwa, dan kawan-kawan masyarakat Desa Merbau;
 - Bahwa dalam kegiatan pemanenan buah kelapa sawit tersebut, Para Terdakwa menggunakan alat berupa egrek, tojok, keranjang, sedangkan untuk pengangkutannya menggunakan angkong dan mobil pengangkut sawit merk Daihatsu Grandmax;
 - Bahwa pada kegiatan pemanenan buah kelapa sawit tersebut, saksi berperan sebagai koordinator lapangan masyarakat Desa Merbau selama pemanenan buah sawit berlangsung;
 - Bahwa peran Para Terdakwa yaitu beberapa kali ikut langsung memanen buah kelapa sawit dan juga mengangkut/ melangsir buah sawit hasil panen tersebut menggunakan mobil pengangkut sawit merk Daihatsu Grandmax sedangkan sdr. Suryalang sebagai Ketua Kelompok Tani yang memantau kegiatan pemanenan buah sawit di kebun tersebut;
 - Bahwa saksi pernah mengikuti musyawarah desa 1 (satu) kali pada tahun 2024 karena diajak oleh sdr. Suryalang dan pada saat musyawarah desa, sdr. Suryalang menunjukkan fotokopi Surat Penyerahan Lahan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Andri Yushar Andria bin Ajat Darajat (alm.), dibawah sumpah memberikan pendapat/ keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Ahli dilengkapi dengan Surat Tugas dengan Nomor B-000-6284 / ST/Bid Perencanaan hutan. Dishut/X/2024;
- Bahwa tugas pokok Ahli sebagai Bidang Perencanaan dan pemanfaatan hutan yang mana saya mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyiapkan perumusan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan tata hutan, rencana pengelolaan hutan kesatuan pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat berupa sertifikat pelatihan Sistem informasi Geografi dengan menggunakan ArcGIS Tingkat Dasar pada tahun 2012 dan Ahli juga ada sertifikat pelatihan Sistem Informasi Geografis dan penginderaan jauh tingkat dasar untuk mengelola data dasar spasial dan kadaster dalam persiapan data REDD pada tahun 2013;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sementara Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap dan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- Bahwa dari 6 titik koordinat sebagaimana hasil Pengecekan titik koordinat di lokasi yang dilakukan anggota kepolisian bersama BPN dan setelah Ahli telaah dengan GIS (*Geografic information System*) pada peta acuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6613/Menlhk-PKTL/KUH/PLA../10/2021 tentang Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Jambi sampai dengan tahun 2020, dapat saya jelaskan bahwa titik koordinat Poin I, II dan VI posisinya berada di APL (*Area Penggunaan Lain*) sedangkan untuk poin III, IV Dan V berada di batas Kawasan Hutan;
- Bahwa Ahli bisa mengetahui titik koordinat yang dikeluarkan BPN Kab. Tanjung Jabung Timur tersebut dengan menggunakan alat GIS (*Geografic Information System*) dan selain itu Ahli juga menggunakan keilmuan yang Ahli pelajari pada saat pendidikan dan pengalaman Ahli bekerja di Dinas Kehutanan;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak pernah turun langsung ke lokasi untuk pemetaan titik koordinat tersebut;
- Bahwa titik koordinat menggambarkan koordinat geografi di permukaan ketika diteliti lebih lanjut dengan menggunakan alat GIS (*Geografic Information System*) hasilnya akan sama;
- Bahwa fungsi titik koordinat dalam geografi yaitu untuk menentukan lokasi suatu wilayah atau daerah di permukaan bumi dan mempermudah pencarian lokasi atau wilayah, sedangkan fungsi titik koordinat dalam peta yaitu untuk menandai lokasi pada peta online, memudahkan pencarian alamat atau lokasi yang diinginkan dan membantu aplikasi peta untuk membaca dan mengetahui secara langsung posisi atau letak dari suatu tempat;
- Bahwa Ahli membenarkan surat berupa hasil cetak Peta Hasil Identifikasi Lapangan Desa Merbau sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut;

2. Dr. Ruslan Abdul Gani, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk sertifikasi keahlian Ahli Nomor: In. 01 / R / PP.00.9 / 7030 / 2010, tanggal 16 Oktober 2020 Bidang Keahlian Hukum Acara Pidana/Illmu Hukum;
- Bahwa hukum pidana ada 3 (tiga) ruang lingkup diantaranya bagaimanakan yang dikatakan tindak pidana: bagaimana menentukan kesalahan seseorang untuk dipertanggungjawabkan secara pidana; dan sanksi pidana yang bagaimanakah yang pantas untuk dijatuhkan atas perbuatan tersebut; pidana adalah ada sanksi pidana pokok dan pidana tambahan kedua sanksi tersebut selain diatur dalam Pasal 10 KUHP juga diatur dalam UU Khusus lainnya;
- Bahwa unsur pidana atau Bahwa Unsur pidana atau *Delict* tersebut harus terpenuhi pada diri tersangka. Bila dilihat dari unsur perbuatan pidana tersebut ada yang namanya unsur subjektif dan unsur objektif dengan penjelasan: Unsur subjektif adalah unsur yang ada dalam diri pelaku seperti dengan maksud, dengan melawan hukum tanpa hak; Unsur objektif adalah unsur yang ada diluar pelaku seperti perbuatan tersebut menimbulkan akibat; Unsur Pasal tersebut ada bersifat komulasi absolut dan ada bersifat komulasi relatif bisa kedua duanya dan bisa satu;
- Dapat Ahli jelaskan berdasarkan kronologis yang telah di terangkan di atas terhadap perbuatan yang di lakukan tersangka I Suryalang, dan tersangka II Ambo Lolo, dkk dengan melakukan pemanenan di atas kebun milik orang lain

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah sdra Sucipto Yudodiharjo yang dibeli dari sdra H. Kadas pada tahun 2011 yang mana pada saat saksi membeli legalitas tanah tersebut masih seporadik, dapat di kategorikan sebagai perbuatan pidana yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 362 atau 363 selain itu terhadap sdra Suryalang, Ambo Lolo, dkk yang menyuruh atau memerintahkan untuk melakukan penggalian lubang parit di atas lahan atau tanah milik kepunyaan Sucipto dapat di kategorikan perbuatan pengrusakan barang atau jalan milik kepunyaan Sucipto sehingga berdampak kepada akses jalan yang biasanya dapat di gunakan oleh pelapor untuk mengangkut atau mengeluarkan buah kelapa sawit keluar akibatnya dengan rusaknya jalan tersebut sehingga tidak dapat berfungsi sehingga dapat di katakan pengerusakan benda kepunyaan milik sdra Sucipto di karenakan jalan tersebut selama ini yang membangun adalah sdra Sucipto sendiri dan jalan itu dapat di kategorikan benda atau hak milik sdra Sucipto yang di rusak sdra Suryalang, Ambo Lolo, dkk sebagai mana yang di atur dalam pasal 170 KUHPidana;

- Berdasarkan kronologis tersebut di atas yang didukung dengan bukti-bukti surat seporadik dan keterangan para saksi, maka terhadap terlapor Suryalang, Ambo Lolo, dkk dapat dikatakan melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Pasal 170 KUHPidana;

- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap perbuatan yang dilakukan sdra Suryalang dan sdra Ambo Lolo, dkk tersebut dapat di sangkakan dalam pasal 363 ayat (1) KUHPidana dimana ketentuan yang tertuang dalam pasal 363 ayat (1) KUHPidana tidak mesti semua unsur harus terpenuhi, cukup salah satu saja dianggap sudah memenuhi tindak pencurian dengan pemberatan karena unsur yang terdapat pada pasal 363 ayat (1) KUHPidana merupakan alternative diantara unsur yang ada kata-kata atau ini menunjuk pilih salah satu unsur yang ada. Dalam peristiwa ini terhadap perbuatan di lakukan sdra Suryalang dan sdra Ambo Lolo, dkk masuk kedalam unsur atau tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Hasil Cetak Peta Hasil Identifikasi Lapangan Desa Merbau;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 12 Agustus 2013 dan Surat Ganti Rugi Tanah Garapan tertanggal 15 Agustus 2013 atas nama Barudin;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 12 Agustus 2013 dan Surat Ganti Rugi Tanah Garapan tertanggal 15 Agustus 2013 atas nama Najir;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 12 Agustus 2013 dan Surat Ganti Rugi Tanah Garapan tertanggal 15 Agustus 2013 atas nama A. Bustomi;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 12 Agustus 2013 dan Surat Ganti Rugi Tanah Garapan tertanggal 15 Agustus 2013 atas nama Idris;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 12 Agustus 2013 dan Surat Ganti Rugi Tanah Garapan tertanggal 15 Agustus 2013 atas nama Ruslan;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 12 Agustus 2013 dan Surat Ganti Rugi Tanah Garapan tertanggal 15 Agustus 2013 atas nama Husaini;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 12 Agustus 2013 dan Surat Ganti Rugi Tanah Garapan tertanggal 15 Agustus 2013 atas nama Sujono;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 12 Agustus 2013 dan Surat Ganti Rugi Tanah Garapan tertanggal 15 Agustus 2013 atas nama Arsad;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Jonnis Oppusunggu anak dari Muller:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan kegiatan pemanenan buah sawit di kebun yang berlokasi di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Suryalang sebagai ketua kelompok tani di Desa Merbau;
- Bahwa seingat Terdakwa, kegiatan pemanenan buha sawit di lokasi kebun tersebut terjadi pada sekira bulan Agustus, September dan Oktober tahun 2024;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan kegiatan pemanenan buah sawit di lokasi tersebut melainkan awalnya Terdakwa didatangi oleh sdr. Unus di rumahnya, lalu sdr. Unus mengatakan kepada Terdakwa bahwa

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt



sdr. Suryalang mengajak Terdakwa untuk bekerja mengangkut buah sawit hasil panen di kebun yang berlokasi di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur, selanjutnya Terdakwa langsung menyetujui tawaran sdr. Unus tersebut, satu minggu setelah obrolan tersebut, Terdakwa langsung berangkat menuju rumah orang tua sdr. Fadil yang beralamat Desa Pematang Lumut Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat, lalu setelah bertemu dengan sdr. Fadil, saksi langsung menyampaikan kepada sdr. Fadil bahwa Terdakwa diajak sdr. Suryalang untuk bekerja mengampira/ mengangkut buah kelapa sawit, selanjutnya sdr. Fadil langsung mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumahnya yang beralamat di Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur dan sesampainya di rumah sdr. Fadil Terdakwa bertemu dengan sdr. Suryalang yang saat itu langsung menjelaskan kepada Terdakwa bahwa lokasi buah sawit yang akan dipanen tersebut awalnya milik pak Sucipto lalu lahan tersebut diserahkan kepada masyarakat Desa Merbau dan selain itu sdr. Suryalang juga meyakinkan Terdakwa bahwa lokasi tempat panen buah sawit tersebut aman dan tidak akan ada masalah, lalu dari situ saksi merasa yakin untuk ikut juga melakukan kegiatan pemanenan serta mengangkut buah sawit di lokasi kebun tersebut;

- Bahwa dalam kegiatan pemanenan buah kelapa sawit tersebut, alat yang digunakan untuk memanen buah sawit berupa egrek, tojok, keranjang, sedangkan untuk pengangkutannya menggunakan angkong dan mobil pengangkut sawit merk Daihatsu Grandmax;
- Bahwa kegiatan pemanenan buah kelapa sawit tersebut dilakukan dengan cara menggunakan egrek menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya lalu buah sawit tersebut dibawa ke pinggir jalan kebun dengan menggunakan angkong dan Terdakwa bersama sdr. Fadil memindahkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok ke dalam bak mobil pengangkut sawit merk Daihatsu Grandmax lalu membawa buah kelapa sawit tersebut keluar area kebun untuk selanjutnya dijual;
- Bahwa Terdakwa ada juga ikut melakukan pemanenan buah sawit secara langsung di kebun yang berlokasi di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur yang seingatnya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kali angkut sawit;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah sawit dari kebun tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Grandmax warna hitam miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah sawit tersebut dari lokasi tersebut sudah 10 (sepuluh) kali;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut buah sawit tersebut untuk dibawa ke pabrik sawit PT Muji Sari;
- Bahwa seingat Terdakwa yang menerima uang hasil dari penjualan buah sawit tersebut adalah sdr. Suryalang;
- Bahwa seingat Terdakwa jumlah total buah sawit yang telah diangkut lebih kurang sebanyak 20 (dua puluh) ton;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui total uang dari hasil penjualan buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya kepada warga Desa Merbau dan mendapatkan informasi dari warga Desa Merbau kalau kebun yang dipanen adalah milik warga Desa Merbau;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menanam pohon kelapa sawit di kebun yang telah dipanen tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa peran sdr. Suryalang dalam kegiatan pemanenan buah sawit di kebun yang berlokasi di Dusun Ria I Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur adalah sebagai ketua kelompok tani yang menentukan lokasi yang boleh dipanen maupun yang membagikan uang hasil panen sedangkan peran sdr. Ambo Lolo adalah mengarahkan masyarakat untuk melakukan pemanenan;

-
Terdakwa II M. Fadilah bin Syahrudin:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kegiatan pemanenan buah sawit di kebun yang berlokasi di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa setahu Terdakwa setelah diberitahu oleh sdr. Suryalang, kebun lokasi kegiatan pemanenan tersebut awalnya milik pak Sucipto namun lahan tersebut telah diserahkan kepada masyarakat Desa Merbau;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan kebun tersebut diserahkan kepada masyarakat Desa Merbau;
- Bahwa Terdakwa ada ikut beberapa kali melakukan kegiatan pemanenan buah sawit di kebun tersebut yang seingat saksi dirinya ada melakukan kegiatan pemanenan buah sawit di kebun tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira Pukul 12.00 WIB, Terdakwa awalnya menghubungi sdr. Suryalang melalui Group WhatsApp bertanya "*Daeng bagaimana posisi kita hari ini masuk apa idak ni*

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amankah?", lalu sdr. Suryalang menjawab di group WhatsApp tersebut "aman, masuklah" lalu Terdakwa membangunkan sdr. Jonis dan mengajak sdr. Jonis "jika mau ikut nyari tambahan uang mau ikut melakukan pemanenan atau tidak" lalu sdr. Jonis mau ikut untuk melakukan kegiatan pemanenan yang mana pada hari itu semua anggota yang mau ikut dalam kegiatan Pemanenan berkumpul di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Ria I Rt.002 Rw.000 Kel. Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur, lalu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Jonis dan rombongan pemanen yang berjumlah sekira lebih kurang 8 (delapan) orang menuju ke lokasi kebun yang terletak di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur untuk melakukan kegiatan pemanenan buah sawit;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menanam pohon kelapa sawit di kebun yang dipanennya tersebut;
- Bahwa dalam setiap kegiatan pemanenan buah sawit tersebut biasanya Terdakwa bersama kawan-kawan menanyakan melalui grup WhatsApp dan jika sdr. Suryalang merespon untuk melakukan kegiatan maka barulah Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pemanenan buah sawit di kebun yang berlokasi di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan dan pengangkutan buah sawit adalah egrek, dodos, tojok, dan angkong serta mobil pengangkut sawit merk Daihatsu Grandmax;
- Bahwa tugas Terdakwa dalam kegiatan pemanenan buah sawit tersebut adalah menurunkan buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek kemudian dimasukkan ke dalam angkong dengan menggunakan dodos lalu memindahkannya ke mobil pengangkut menggunakan tojok;
- Bahwa selain Terdakwa masih banyak orang lain yang ikut melakukan kegiatan pemanenan buah sawit di lokasi kebun tersebut termasuk sdr. Jonnis juga pernah ikut memanen langsung;
- Bahwa awalnya sdr. Jonis menemui Terdakwa meminta pekerjaan lalu Terdakwa menjawab "ada nanti saya tanya ketua dulu (sdr. Suryalang)" setelah Terdakwa tanyakan kepada sdr. Suryalang dan sdr. Suryalang memperbolehkannya, kemudian Terdakwa memberitahu sdr. Jonis "kata ketua, engga apa-apa kalo Jonis mau ikut" lalu sdr. Jonis ikut dan bergabung dalam setiap kegiatan dari pemuatan atau pengangkutan buah sawit hingga ikut juga dalam kegiatan pemanenan buah sawit di kebun yang berlokasi di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Jonis sudah bergabung dalam kegiatan pemanenan tersebut selama lebih kurang 1 (satu) bulan yang mana sdr. Jonis bertugas sebagai pemuat buah sawit hasil panen namun karena sdr. Jonis mau mencari tambahan uang maka sdr. Jonis juga ikut melakukan pemanenan beberapa kali;
- Bahwa untuk mengangkut buah sawit hasil panen dari kebun tersebut yaitu dengan menggunakan mobil Grandmax warna hitam milik sdr. Jonis;
- Bahwa Terdakwa sendiri ikut melakukan pemanenan buah sawit di kebun tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa seingat Terdakwa, kegiatan pemanenan buah sawit di kebun tersebut terjadi sejak tanggal 22 Juli 2024 dan pemanenan terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa setahu Terdakwa buah sawit tersebut dijual ke 3 (tiga) tempat yaitu tengkulak bernama Darto yang beralamat di Blok B Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur, dijual ke tengkulak bernama Adi yang beralamat di Blok B Kec. Geragai dan ada juga yang dijual ke PT Muji Sari;
- Bahwa total uang yang Terdakwa dapatkan dari penjualan hasil panen buah sawit sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterimanya dari sdr. Suryalang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik kebun kelapa sawit tersebut;

- Menimbang bahwa terhadap perkara ini Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 151 (seratus lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grandmax berwarna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JJK183589 dan Nomor Mesin 3SZDGS5872;
- 1 (satu) buah kunci mobil pick up merek Daihatsu Grandmax berwarna hitam Tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JJK183589 dan Nomor Mesin 3SZDGS5872, tanpa STNK;
- 1 (satu) besi tojok;
- 1 (satu) lembar nota timbangan tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) helai baju berwarna hijau dengan motif loreng;
- 1 (satu) besi tojok;
- 1 (satu) buah *flashdisk* merk SanDisk 64 GB warna hitam merah yang berisikan 3 (tiga) video rekaman peristiwa tindak pidana pencurian dengan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan yang terjadi di Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB, saksi Suryalang bin Seda dan saksi Il Ambo Lolo bin Seda (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ *splitsing*) bersama kawan-kawannya masyarakat Desa Merbau yang tergabung dalam kelompok tani masuk ke area kebun yang berlokasi di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur melakukan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit dan merusak akses jalan dengan membuat lubang di jalan kebun tersebut, saat itu saksi Murtako bin Rohim selaku petugas keamanan kebun tersebut melaporkan kejadian itu kepada saksi Budiman bin Zainal Abidin (alm.) selaku pekerja yang mengurus kebun tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi Budiman bersama saksi Murtako datang kembali ke lokasi kebun dan melihat banyak buah kelapa sawit hasil panen yang sudah diletakkan di pinggir jalan kebun, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi Budiman melihat Terdakwa I dan kawan-kawannya masuk ke lokasi kebun dan melangsir buah sawit dari pinggir jalan dengan cara dimasukkan ke dalam mobil pengangkut sawit sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah mobil tersebut penuh, buah kelapa sawit itu dibawa keluar lokasi kebun;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I Jonnis Oppusunggu alias Tonang anak dari Muller dan Terdakwa II M. Fadilah bin Syahrudin bersama kawan-kawannya beberapa anggota kelompok tani Desa Merbau melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lokasi kebun yang sama;
- Bahwa benar kegiatan pemanenan buah kelapa sawit di kebun yang berlokasi di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur dilakukan dengan menggunakan alat egrek, dodos dan tojok sementara untuk kegiatan pelangsiran dan pengangkutan buah sawit dilakukan menggunakan angkong dan mobil pengangkut sawit merek Daihatsu Grandmax;
- Bahwa benar pohon kelapa sawit yang buahnya telah dipanen oleh Para Terdakwa dan kawan-kawannya dari kebun yang berlokasi di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur ditanam secara bertahap mulai bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 oleh saksi Imis bin Sahran (alm.) bersama teman-temannya termasuk saksi Budiman sebagai

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinator lapangannya waktu itu atas perintah dari sdr. Sucipto Yudodiharjo yang membeli bibit pohon kelapa sawit dari PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) di Medan;

- Bahwa benar setelah diketahui kegiatan pemanenan buah kelapa sawit di kebun yang berlokasi di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur telah sering dilakukan, maka saksi Ahmad Zaiddan Jauhary bin Rahman Basaleh selaku Kuasa dari sdr. Sucipto Yudodiharjo melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengingat pada dasarnya pasal tersebut berasal dari tindak pidana pokok pencurian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 362 KUHP, maka unsur tindak pidana pencurian haruslah termuat sehingga unsur-unsur yang Majelis Hakim pertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa pengertian "barangsiapa" dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menentukan kapasitas Para Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt



Menimbang bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Para Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Jonnis Oppusunggu alias Tonang anak dari Muller dan M. Fadilah bin Syahrudin, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar para terdakwa yang bernama Jonnis Oppusunggu alias Tonang anak dari Muller dan M. Fadilah bin Syahrudin, maka jelaslah sudah pengertian "barangsiapa" yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa Jonnis Oppusunggu alias Tonang anak dari Muller dan M. Fadilah bin Syahrudin yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Para Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Para Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah membawa dan/atau memindahkan suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya akan tetapi hal tersebut tidak selalu demikian, sehingga tidak perlu disertai akibat dilepaskannya dari kekuasaan si pemilik, sementara itu yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak) dan merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil oleh orang lain atau sesuatu yang berharga versi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada barang tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB, saksi Suryalang bin Seda dan saksi II Ambo Lolo bin Seda (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ *splitsing*) bersama kawan-kawannya masyarakat Desa Merbau yang tergabung dalam kelompok tani masuk ke area kebun yang berlokasi di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur melakukan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit dan merusak akses jalan dengan membuat lubang di jalan kebun tersebut, saat itu saksi Murtako bin Rohim selaku petugas keamanan kebun tersebut melaporkan kejadian itu kepada saksi Budiman bin Zainal Abidin (alm.) selaku pekerja yang mengurus kebun tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi Budiman bersama saksi Murtako datang kembali ke lokasi kebun dan melihat banyak buah kelapa sawit hasil panen yang sudah diletakkan di pinggir jalan kebun, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi Budiman melihat Terdakwa I dan kawan-kawannya masuk ke lokasi kebun dan melangsir buah sawit dari pinggir jalan dengan cara dimasukkan ke dalam mobil pengangkut sawit sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah mobil tersebut penuh, buah kelapa sawit itu dibawa keluar lokasi kebun, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I Jonnis Oppusunggu alias Tonang anak dari Muller dan Terdakwa II M. Fadilah bin Syahrudin bersama kawan-kawannya beberapa anggota kelompok tani Desa Merbau melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lokasi kebun yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan maka dapat diketahui rentan waktu kegiatan pemanenan buah kelapa sawit yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan kawan-kawannya masyarakat Desa Merbau yang tergabung dalam kelompok tani di kebun yang berlokasi di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur yaitu dimulai bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024 dan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit di kebun yang berlokasi di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur dilakukan dengan menggunakan alat egrek, dodos dan tojok sementara untuk kegiatan pelangsiran dan pengangkutan buah sawit dilakukan menggunakan angkong dan mobil pengangkut sawit merek Daihatsu Grandmax;

Menimbang bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grandmax berwarna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JJK183589 dan Nomor Mesin 3SZDGS5872 dan 1 (satu) buah kunci mobil pick up merek Daihatsu Grandmax berwarna hitam Tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JJK183589 dan Nomor Mesin 3SZDGS5872, tanpa STNK yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa II yang dipakai untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil panen sementara 2 (dua) besi tojok diakui kepemilikannya oleh masing-masing Para Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit hasil panen;

Menimbang bahwa untuk pohon kelapa sawit yang buahnya telah dipanen oleh Para Terdakwa dan kawan-kawannya dari kebun yang berlokasi di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur ditanam secara bertahap mulai bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 oleh saksi Imis bin Sahran (alm.) bersama teman-temannya termasuk saksi Budiman sebagai koordinator lapangannya waktu itu atas perintah dari sdr. Sucipto Yudodiharjo yang membeli bibit pohon kelapa sawit dari PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) di Medan sedangkan Para Terdakwa ataupun saksi Suryalang dan saksi Ambo Lolo (menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di persidangan menerangkan tidak pernah ada menanam bibit pohon kelapa sawit bahkan tidak mengetahui siapa yang menanam pohon kelapa sawit di lokasi kebun tersebut dan setelah diketahui kegiatan pemanenan buah kelapa sawit di kebun yang berlokasi di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur telah sering dilakukan, maka saksi Ahmad Zaiddan Jauhary bin Rahman Basaleh selaku Kuasa dari sdr. Sucipto Yudodiharjo melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Zaiddan Jauhary bin Rahman Basaleh selaku kuasa dari sdr Sucipto Yudodiharjo dan saksi Budiman bin Zainal Abidin (alm.) selaku pengurus kebun sekaligus orang yang menanam bibit pohon kelapa sawit maka diketahui total kerugian akibat kegiatan pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan kawan-kawannya di kebun yang berlokasi di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu diperkirakan lebih kurang sejumlah Rp46.750.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan telah jelas adanya perbuatan dari Para Terdakwa yaitu mengambil barang berupa buah kelapa sawit yang berasal dari pohon kelapa sawit yang bibitnya dibeli oleh sdr. Sucipto Yudodiharjo dari PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) di Medan dan ditanam oleh saksi Imis bersama kawan-kawannya di kebun yang berlokasi di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur, hal tersebut sebagaimana dikuatkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri yang membenarkan adanya kegiatan pemanenan buah kelapa sawit di lokasi kebun tersebut sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebagaimana unsur sebelumnya yang dapat dibuktikan dengan adanya niat atau kehendak dari Para Terdakwa untuk menguasai suatu barang yang dimiliki orang lain dan bertujuan untuk dipergunakan demi kepentingannya sendiri secara sadar tanpa adanya izin terlebih dahulu dari pemilik barang, sehingga pembuktian unsur ini berkaitan secara langsung dengan sikap batin dari diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan tertulis lainnya secara formil sedangkan materiil diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah ada niat dari Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa maka diketahui tidak ada yang memerintahkan Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit di kebun yang berlokasi di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur dan Para Terdakwa dengan sadar atau kemauan sendiri ikut secara langsung dalam kegiatan pemanenan buah kelapa sawit, hal tersebut sebagaimana diperkuat dengan keterangan dari Terdakwa II yang menerangkan dalam setiap kegiatan pemanenan buah kelapa sawit tersebut biasanya Terdakwa II bersama kawan-kawan masyarakat

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Merbau termasuk Terdakwa I selalu menanyakan melalui grup WhatsApp kepada saksi Suryalang selaku ketua kelompok tani dan jika saksi Suryalang merespon untuk melakukan kegiatan pemanenan maka barulah Para Terdakwa beserta kawan-kawan masyarakat Desa Merbau melakukan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit di kebun yang berlokasi di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui buah kelapa sawit yang telah dipanen dari kebun yang berlokasi di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur berasal dari pohon kelapa sawit yang bibitnya dibeli oleh sdr. Sucipto Yudodiharjo dari PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) di Medan dan ditanam oleh saksi Imis bersama kawan-kawannya di kebun tersebut maka telah jelas pemilik buah kelapa sawit tersebut adalah sdr. Sucipto Yudodiharjo akan tetapi selama melakukan kegiatan pemanenan buah sawit tersebut, baik Para Terdakwa ataupun kawan-kawannya masyarakat Desa Merbau yang melakukan kegiatan pemanenan tersebut tidak pernah ada meminta izin kepada pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang bahwa lebih lanjut terhadap buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Para Terdakwa di kebun yang berlokasi di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur tersebut diangkut dan dijual ke 3 (tiga) tempat yaitu tengkulak bernama Darto yang beralamat di Blok B Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur, dijual ke tengkulak bernama Adi yang beralamat di Blok B Kec. Geragai dan ada juga yang dijual ke PT Muji Sari dan uang hasil penjualannya telah dinikmati oleh Para Terdakwa yang melakukan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit, hal ini sebagaimana dikuatkan dengan adanya keterangan Para Terdakwa yang menerangkan untuk setiap 1 (satu) kali kegiatan pengangkutan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa I mendapat upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah dilakukan olehnya sebanyak 10 (sepuluh) kali pengangkutan sedangkan dari penjualan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa II ada mendapatkan uang sejumlah lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) kali kegiatan pemanenan buah kelapa sawit yang mana uangnya diterima dari saksi Suryalang;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah jelas adanya niat dari Para Terdakwa dari awal melakukan perbuatan pemanenan berupa mengambil buah kelapa sawit yang berasal dari pohon kelapa sawit yang bibitnya dibeli oleh sdr. Sucipto Yudodiharjo dari PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) di Medan dan ditanam oleh saksi Imis bersama kawan-kawannya di kebun yang berlokasi di Dusun Ria I Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt



adalah untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa atau dengan kata lain Para Terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan buah kelapa sawit seolah-olah buah kelapa sawit tersebut milik Para Terdakwa dengan cara melawan hukum sehingga dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kesatu, kedua dan ketiga yang merupakan unsur dari tindak pidana pencurian sebagaimana ketentuan Pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tambahan dari tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan terhadap Para Terdakwa sebagai berikut:

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan salah satu unsur dalam keadaan memberatkan dari tindak pidana pencurian yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kata "orang" dalam rumusan delik ini dapat diartikan sebagai manusia sehingga unsur ini cukup dibuktikan ketika perbuatan pencurian dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagai pelakunya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui peran Para Terdakwa dalam kegiatan pemanenan buah kelapa sawit di lokasi kebun tersebut berperan langsung sebagai orang yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit mulai dari mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa egrek, dodos dan tojok hingga melangsir dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut menggunakan angkong dan mobil pengangkut sawit merek Daihatsu Grandmax sampai dijual kepada tengkulak ataupun tempat penjualan buah kelapa sawit sehingga Majelis Hakim berpendapat pencurian buah kelapa sawit tersebut telah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dan melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dan kawan-kawannya telah merugikan sdr. Sucipto Yudodiharjo;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Para Terdakwa berperan dalam ekonomi keluarganya;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini dengan tetap memperhatikan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa perlu dipahami bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Para Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 151 (seratus lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) lembar nota timbangan tandan buah kelapa sawit yang merupakan buah kelapa sawit hasil panen dari pohon kelapa sawit yang bibitnya dibeli oleh sdr. Sucipto Yudodiharjo maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Budiman bin Zainal Abidin (alm.);

Menimbang bahwa sementara barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grandmax berwarna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JJK183589 dan Nomor Mesin 3SZDGS5872 dan 1 (satu) buah kunci mobil pick up merek Daihatsu Grandmax berwarna hitam Tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JJK183589 dan Nomor Mesin 3SZDGS5872, tanpa STNK yang secara nyata telah dipergunakan untuk mempermudah kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) besi tojok meliputi 1 (satu) besi tojok yang disita dari Terdakwa I dan 1 (satu) besi tojok yang disita dari Terdakwa II, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) helai baju berwarna hijau dengan motif loreng yang telah disita dari Terdakwa II, oleh karena barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak ada kaitannya dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II M. Fadilah bin Syahrudin;

Menimbang bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *flashdisk* merk SanDisk 64 GB warna hitam merah yang berisikan 3 (tiga) video rekaman peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur yang telah disita dari sdr. Mateus Soan Tuana Marasi Tambunan anak dari Jekson Tambunan maka dikembalikan kepada sdr. Mateus Soan Tuana Marasi Tambunan anak dari Jekson Tambunan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **Jonnis Oppusunggu anak dari Muller dan M. Fadilah bin Syahrudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 151 (seratus lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) lembar nota timbangan tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Budiman bin Zainal Abidin (alm.);
 - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grandmax berwarna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JJK183589 dan Nomor Mesin 3SZDGS5872;
 - 1 (satu) buah kunci mobil pick up merek Daihatsu Grandmax berwarna hitam Tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JJK183589 dan Nomor Mesin 3SZDGS5872, tanpa STNK;Dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) besi tojok;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) helai baju berwarna hijau dengan motif loreng;Dikembalikan kepada Terdakwa II M. Fadilah bin Syahrudin;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* merk SanDisk 64 GB warna hitam merah yang berisikan 3 (tiga) video rekaman peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Desa Merbau Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;Dikembalikan kepada sdr. Mateus Soan Tuana Marasi Tambunan anak dari Jekson Tambunan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh Rizki Ananda. N, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H., dan Tatok Musianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mustofa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Fikry Fachlevi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H.

Rizki Ananda. N, S.H., M.H.

Tatok Musianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mustofa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)